

## PRAKTIK TABUNGAN MINYAK MASYARAKAT DESA KANTAN ATAS, PULANG PISAU, KALIMANTAN TENGAH

Titi Martia Ningsih<sup>1</sup>, Jelita<sup>2</sup>, Hanief Monady<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palangka Raya

<sup>2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palangka Raya

<sup>3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palangka Raya

hanief.monady@iain-palangkaraya.ac.id

### ABSTRAK

Praktik Tabungan Minyak di masyarakat Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah memiliki hal yang unik dan lain dibandingkan tabungan atau arisan ibu-ibu pada umumnya, dikarenakan ada sistem pengelolaan keuangan yang berbeda. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dan dengan cara mendeskripsikan apa yang ditemukan di lapangan. Artikel ini berusaha untuk menggambarkan praktik tabungan minyak tersebut dan menjelaskannya secara deskriptif untuk tidak menghilangkan kerincian dan kelengkapan dari metodologi penelitian ini. Hasil yang didapatkan dari penelitian lapangan ini adalah bahwa praktik tabungan minyak tersebut selain untuk menabung juga ternyata perkumpulan tersebut memberikan pinjaman kepada para anggotanya dan memberikan bunga sebesar 5% dari uang pokok yang dipinjam. Jika dilakukan peninjauan melalui perspektif Ekonomi Islam, maka fenomena pemberian bunga ini masuk pada bagian dari riba Qard yakni riba yang terjadi ketika pengelola tabungan minyak mensyaratkan penambahan nominal pada pengembalian atas pinjaman yang dilakukan anggota. Kegiatan ini termasuk dalam syirkah dan praktik pemberian bunga pinjaman kepada anggotanya ini termasuk ke dalam jenis maslahat *mulgah*, yakni kemaslahatan yang ditolak karena bertentangan dengan hukum syariat agama Islam. Sehingga praktik tabungan minyak masyarakat Desa Kantan Atas, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah ini tergolong menodai nilai keadilan dalam berekonomi.

**Kata kunci:** Bunga Pinjaman, Tabungan Minyak, dan Desa Kantan Atas.

### ABSTRACT

*The practice of Oil Savings in the community of Kantan Atas Village, Pandih Batu, Pulang Pisau, Central Borneo, Indonesia has something unique and different from the savings or gatherings of mothers, because there are different financial management systems. This article uses qualitative methods and by means of describing what is found in the field. This article seeks to describe the practice of such oil savings and explain it descriptively not to omit the detail and completeness of the methodology of this study. The results obtained from this field research are that the practice of saving oil is in addition to saving, it turns out that the association provides loans to its members and pays 5% interest on the principal borrowed. If the review is carried out through the perspective of Islamic Economics, the phenomenon of giving interest is part of the Qard usury, namely usury that occurs when the manager of oil savings requires a nominal addition to the repayment of loans made by members. This activity is included in syirkah and the practice of giving interest on loans to its members is included in the type of maslahat mulgah, namely the benefit that is rejected because it is contrary to Islamic sharia law. So that the practice of saving oil for the people of Kantan Atas Village, Pulang Pisau, Central Kalimantan is classified as tainting the value of justice in the economy.*

**Keywords:** Lending Interest, Oil Savings, and Kantan Atas Village.

## PENDAHULUAN

Desa Kantan Atas kecamatan Pandih Batu kabupaten Pulang Pisau memiliki satu kasus menarik untuk diteliti. Pada setiap tanggal 15 setiap bulannya, ibu-ibu Desa Kantan Atas mengadakan perkumpulan untuk melakukan setoran uang tabungan minyak setiap bulannya. Perkumpulan ini dibalut dengan pengajian, membaca Yasinan atau Yasinan, dan lain sebagainya sehingga tidak terkesan monoton dan menyemarakkan perkumpulan tersebut. Tabungan minyak yang dimaksud adalah istilah yang digunakan para ibu-ibu desa tersebut untuk mengadakan setoran tabungan bahan pokok atau biasa dikenal dengan sembako yang terdiri dari minyak goreng, gula pasir, dan tepung terigu. Tabungan minyak ini dilakukan dengan tujuan untuk digunakan pada saat bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri saat merayakannya, yang mana mereka biasanya menggunakan bahan pokok tersebut untuk membuat aneka jajanan, kue, masakan, makanan, dan lain sebagainya. Selain tujuan tersebut, tabungan minyak ini juga diikuti agar para ibu memiliki hak untuk bisa meminjam uang dengan mudah dan tidak sulit atau melewati prosedur yang panjang seperti halnya di bank pada umumnya.

Pada setiap tanggal 15 tiap bulannya, maka para ibu menyetorkan sejumlah uang kepada seorang pengelola tabungan. Setoran tersebut dibagi berdasarkan mata arisan dan satu orang diperbolehkan untuk menabung beberapa mata arisan. Nominal per mata yang dimaksud adalah Rp 7.500 setiap bulannya selama setahun dan hasil dari setoran tabungan tersebut akan diserahkan kembali kepada para ibu-ibu dari pengelola tabungan pada saat menjelang masuknya bulan Ramadhan dalam bentuk minyak goreng, gula pasir, dan tepung terigu. Inilah yang dimaksud dengan tabungan minyak.

Kegiatan tabungan minyak ini telah berjalan sejak tahun 2015 dan sampai sekarang telah diikuti oleh 101 orang ibu baik penduduk di desa Kantan Atas atau desa sekitarnya. Kegiatan ini berjalan sampai sekarang karena adanya kemaslahatan yang dirasakan bersama dan kemudahan ini dinodai dengan adanya kegiatan ribawi pada salah satu transaksinya.

Islam telah melarang adanya riba. Al Qur'an telah mengatur pola kehidupan umat Islam dalam menata dan membangun kehidupan bermasyarakat. Al Qur'an telah dijadikan *way of life* bagi umat Islam untuk mencari dan menemukan ridha Allah SWT, agar kehidupan sesuai dengan tuntunan dan perintah Allah SWT yang terkandung dalam Al Qur'an. Allah melaknat umatnya yang melakukan perbuatan riba. Perlu adanya pemahaman yang mendalam dan secara konsisten disampaikan kepada masyarakat mengenai bahaya dan kelaknatan dalam riba. Hal ini karena riba menyebabkan tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Ketika umat Islam melakukan muamalah, maka Allah SWT telah menetapkan aturannya dengan tegas,

yaitu Allah melarang perbuatan riba ketika melakukan transaksi. Karena riba akan merugikan salah satu atau sebagian pihak dari dua pihak yang melakukan transaksi muamalah. Padahal Islam menganjurkan dalam transaksi itu adanya keridaan dan kesejahteraan bagi kedua belah pihak.<sup>1</sup>

Pelarangan riba ini tidak hanya ada di agama Islam, namun sejak zaman dahulu praktik riba sudah dilarang di berbagai budaya. Masyarakat Yunani dan Romawi melarang pungutan bunga pada masanya. Plato dan Aristoteles melarang dan mengecam praktik bunga dan mengutuk orang Romawi yang memungut bunga atas pinjaman yang diberikannya kepada si peminjam.<sup>2</sup>

## **METODE**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara kepada subjek penelitian, dalam hal ini adalah ibu-ibu yang mengikuti Tabungan Minyak tersebut di desa Kantan Atas. Adapun subjek penelitian yang ada dalam penelitian ini adalah ibu-ibu yang mengikuti Tabungan Minyak dengan kriteria sebagai berikut:

1. Beragama Islam;
2. Berusia lebih dari 35 tahun;
3. Paling banyak mengikuti tabungan minyak tersebut; dan
4. Paling lama mengikuti tabungan minyak tersebut.

Selain ibu-ibu tersebut, peneliti juga mengambil informasi dari informan di desa setempat yaitu tokoh masyarakat, seperti guru agama dan ibu di desa tersebut yang tidak mengikuti tabungan minyak. Kemudian hasil penelitian ini dianalisis menggunakan teori bunga, teori riba, dan teori *maslahat*.

## **Teori Bunga**

Di dalam istilah bahasa, bunga (*interest*) adalah uang yang digunakan atau dibayar atas penggunaan uang, atau pekerjaan meminjamkan uang dengan mengenakan tambahan nominal pada uang tersebut.<sup>3</sup> Bunga adalah bunga (*interest/faidhah*) adalah tambahan yang dikenakan untuk transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang dihitung dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, dan diperhitungkan secara pasti di muka berdasarkan persentase.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Elpianti Sahara Pakpahan, "Pengharaman Riba Dalam Islam," *Al-Hadi: Jurnal Kajian Islam Multiperspektif* 4, no. 2 (2019): 865–76, <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/article/view/740>.

<sup>2</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011).

<sup>3</sup> Rofiul and Riduwan Wahyudi, *Bayani: Memahami Makna Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: UAD Press, 2020).

<sup>4</sup> Neni Imaniyati Sri, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Mal Wat Tamwil)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).

Konsep bunga (*interest*) mulai dikenal sejak zaman pertengahan latin yang disebut dengan istilah *interesse* yang berarti pampasan karena kerugian atau bayaran pampasan. Dalam undang-undang Romawi, *interest* atau dalam bahasa latin disebut *id quod interest* berarti potongan yang diberikan akibat kerusakan atau kerugian yang ditanggung si pemberi hutang akibat kegagalan peminjam untuk mengembalikan pinjaman pada saat yang ditentukan.

Istilah bunga juga memiliki arti sebagai harga, kompensasi atau ganti rugi yang dibayarkan untuk penggunaan uang selama suatu jangka waktu ini dinyatakan dalam suatu persentase dari jumlah uang yang dipinjamkan atau dipakai selama suatu jangka waktu tertentu. Hal ini sama persis terhadap artian bunga dengan riba yang telah dikenal dalam agama Islam. Riba yang berasal dari bahasa Arab "*ziyadah*", secara etimologi diartikan sebagai tambahan, meningkat atau membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan kaidah syar'i.

Secara istilah Imam Sarakhsi menjelaskan riba sebagai bentuk tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan (*iwadh*) yang dibenarkan syari'ah atas penambahan tersebut. Sedangkan menurut Badr ad-Dien al-Ayni prinsip utama riba adalah penambahan. Sedangkan menurut syari'ah, riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi riil.<sup>5</sup> Secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.<sup>6</sup> Inti dari riba dalam pinjaman (*riba dayn*) adalah tambahan atas pokok, baik sedikit maupun banyak. Dalam bahasa Indonesia riba diartikan sebagai bunga (baik sedikit maupun banyak). Dalam bahasa Inggris riba dapat diartikan *interest* (bunga yang sedikit) atau *usury* (bunga yang banyak). Sebagian besar ulama berpendapat *usury* maupun *interest* termasuk riba.<sup>7</sup>

Unsur kesamaan yang dimiliki antara bunga, yang dijalankan di dalam perkembangan ekonomi kapitalis dan dianut oleh lapisan masyarakat dunia, dengan riba yang telah berkembang dan diwariskan oleh masa jahiliyah, memberikan akibat hukum pelanggaran terhadap bunga tersebut. Oleh karena itu, riba secara *qath'i* telah di-*nash* di dalam Al-Qur'an, haram hukumnya. Pengharaman terhadap bunga karena adanya kesamaan *illat* dengan riba, yaitu adanya tambahan.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Rofiul and Wahyudi, *Bayani: Memahami Makna Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al-Qur'an*.

<sup>6</sup> Daeng Naja, *Notaris Syariah Islamisasi Transaksi* (Surabaya: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019).

<sup>7</sup> Muchtar Ali, *Buku Saku Perbankan Syariah* (Jakarta: Direktur Urusan Agama dan Pembinaan Syariah, 2013).

<sup>8</sup> Rofiul and Wahyudi, *Bayani: Memahami Makna Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al-Qur'an*.

## Teori Riba

Tukar menukar atau transaksi lainnya yang sifatnya memudahkan pada dasarnya dalam Islam sangat dianjurkan selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Namun, jika tukar menukar atau transaksi pinjam meminjam terjadi dengan pokok pinjaman yang tidak sama dengan nilai pengembalian, maka sangatlah jelas mengandung riba meskipun dengan dasar suka sama suka, dalam hukum Islam kegiatan simpan pinjam yang terdapat tambahan biaya atau bunga termasuk riba yang dilarang oleh Allah SWT.<sup>9</sup>

Islam sangat jelas mengharamkan apapun jenis riba yang dilakukan oleh manusia. Hal ini didasarkan pada beberapa firman Allah SWT yang mengharamkan riba diantaranya ada pada Surah Ar Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS. Ar Rum:39).<sup>10</sup>

Dalam sistem Ekonomi Islam, bunga dapat dinyatakan sebagai riba yang haram hukumnya menurut syariah Islamiyah.<sup>11</sup> Kemudian para ahli ekonomi yang terkenal, baik dari yang klasik, neoklasik, dan modern semua berpendapat bahwa pungutan bunga merupakan hambatan bagi perkembangan dan pertumbuhan proyek-proyek yang memberikan keuntungan-keuntungan kecil. Bunga menyebabkan kesulitan yang sangat dalam, bahkan tidak memungkinkan, baik bagi pemerintah lokal maupun nasional, khususnya dalam perkembangan ekonomi, untuk mencetuskan gagasan atau melanjutkan proyek-proyek kesejahteraan sosial yang baru dengan margin keuntungan yang rendah, yang bagi masyarakat nilainya tidak dapat diukur.

Pakar ekonomi berpandangan bahwa riba membawa dampak inflatoir yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut sebab salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Dampak lain adalah bahwa utang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga, akan

<sup>9</sup> Adila Rachmaniar Putri and Sri Abidah Suryaningsih, "Analisis Kegiatan Arisan Dalam Perspektif Islam Di Kelurahan Semeni Surabaya," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2018): 55–67, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jei/article/view/30947>.

<sup>10</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Asy-Syafi'i: Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Maktabah Al-Fatih, 2021).

<sup>11</sup> Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK Dan PAPS* (Jakarta: Grasindo, 2005).

menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi jika bunga atas bunga tersebut dibungakan.<sup>12</sup>

Ekonomi Islam menganggap riba sebagai bentuk kebatilan dalam muamalah. Dalam hal ini riba dijadikan alat untuk melakukan eksploitasi terhadap nilai-nilai keadilan ekonomi. Adanya riba telah menguntungkan pihak pemilik modal atau harta dan sisi lainnya sangat merugikan dan menganiaya pihak peminjam. Hal inilah yang disebut ketidakadilan berekonomi. Adanya riba telah memberikan garansi atau jaminan bahwa pinjaman dari pihak pemilik akan memperoleh keuntungan atau pengembalian positif, tanpa adanya risiko kerugian. Sedangkan peminjam dibebankan sejumlah nilai tambahan atas pokok pinjamannya dan ia pun harus menanggung semua jenis risiko atas uang atau harta yang dipinjamnya. Hal ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mempercayai bahwa harta dan kekayaan yang dimiliki oleh seorang individu merupakan amanah atau titipan dari Allah SWT.

Secara umum riba dibagi menjadi dua jenis yaitu riba yang berasal dari utang piutang dan riba yang berasal dari jual beli. Riba yang berasal dari jual beli dibagi menjadi dua yaitu riba *fadhli* dan riba *nasi'ah*. Sedangkan yang berasal dari utang piutang dibagi menjadi riba *qardh* dan riba *jahiliyah*.<sup>13</sup>

Berikut ini adalah definisi dari jenis-jenis riba:

1. Riba *Fadhli*

Riba *Fadhli* adalah riba yang terjadi ketika ada transaksi atau pertukaran barang atau jasa yang sejenis dengan kadar, takaran atau ukuran yang tidak sama, sedangkan barang yang ditransaksikan tersebut adalah barang yang sifatnya ribawi.

2. Riba *Nasi'ah*

Riba *Nasi'ah* adalah jenis riba yang timbul akibat perbedaan atau penambahan nilai suatu barang yang diserahkan kemudian. Riba *Nasi'ah* ini terjadi akibat perbedaan waktu yang menyebabkan perbedaan atau penambahan nilai suatu barang.

3. Riba *Qardh*

Riba *Qardh* adalah riba yang terjadi ketika debitur mensyaratkan penambahan pengembalian atas pinjaman dari debitur kepada kreditur (*muqtarish*).

4. Riba *Jahiliyah*

Riba *Jahiliyah* adalah riba yang terjadi akibat peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya kepada pemilik harta. Kemudian, si peminjam harus mengembalikan dengan nilai yang lebih besar dibandingkan pinjamannya tersebut akibat keterlambatannya tersebut.

---

<sup>12</sup> Sri, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Mal Wat Tamwil)*.

<sup>13</sup> Dwi Aryani Septa, *Ekonomi Syariah Dengan Pendekatan Hasil Penelitian* (Bandung: Nusa Litera Inspirasi, 2019).

### Teori *Maslahat* dalam Ekonomi Islam

Secara etimologi, *maṣlaḥah* mempunyai makna yang identik dengan manfaat, keuntungan, kenikmatan, kegembiraan atau segala upaya yang bisa mendatangkan hal itu. *Maṣlaḥah* atau disebut pula sebagai maslahat juga sama dengan manfaat baik dari segi lafaz maupun maknanya. Di sisi lain, maslahat juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para pakar Ushul Fiqh tetapi seluruh definisi tersebut mengandung pengertian yang sama secara substansial meskipun redaksi definisinya bervariasi. Imam al-Gazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya maslahat adalah “mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’”. Dari definisi ini, beliau memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara’ atau harus sesuai dengan koridor-koridor yang sudah ditentukan dan digariskan oleh syari’, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak syara’, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu dan *interest* (kepentingan personal) dari setiap individu. Misalnya, pada zaman jahiliyah para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut keyakinan mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak syara’ karenanya tidak dinamakan maslahat. Oleh sebab itu, menurut versi Imam al-Gazali yang dijadikan patokan dasar dalam menentukan maslahat itu adalah kehendak dan tujuan syara’ bukan kehendak dan tujuan manusia.<sup>14</sup>

Tujuan syara’ yang harus dipelihara tersebut, lanjut Imam al Gazali, ada lima bentuk yaitu; pertama, *hifzh al-din* (memelihara agama), *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifzh al-aql* (memelihara akal), *hifzh al-nasl* (memelihara keturunan) dan *hifzh al-mal* (memelihara harta). Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tersebut, maka hal itu bisa disebut dengan maslahat. Di samping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudaratan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara’ tersebut juga bisa disebut dengan maslahat. Adapun kriteria maslahat yang merupakan tujuan syariat itu adalah tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat (*min hayts tuqam al-hayat al-dunya li al-ukhra*). Dengan demikian segala hal yang mengandung kemaslahatan dunia tanpa kemaslahatan akhirat atau tidak mendukung terwujudnya kemaslahatan akhirat, bukanlah maslahat yang merupakan tujuan syariat. Untuk itu manusia dalam mewujudkan maslahat haruslah terbebas dari nafsu duniawi, karena kemaslahatan tersebut tidak diukur menurut keinginan nafsu (*la min hayts ahwa’ al-nufus*). Terbebasnya manusia dari keinginan nafsu dimaksudkan agar mereka dapat menjadi hamba secara bebas (*ikhtiar*), tidak

---

<sup>14</sup> Misbahuddin, *Ushul Fiqih I* (Makassar: AU Press, 2013).

secara terpaksa (*idhtirar*) dalam artian bahwa manusia harus menjadi hamba Tuhan yang taat kepada-Nya atas kemauan dan kebebasan sendiri.<sup>15</sup>

Adapun menurut istilah, Wahbah al Zuhaili merumuskan “*maqashid al-syariah*” yang berarti nilai-nilai dan sasaran syara’ yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan syar’i dalam setiap ketentuan hukum. Menurut Syathibi tujuan akhir hukum adalah maslahat atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia dunia dan akhirat, Allah SWT menjadikan syariat untuk manusia memiliki tujuan hukum tertentu bukan dengan sia-sia, hal itu telah ditentukan dengan dalil-dalil dalam Al-Qur’an secara pasti.<sup>16</sup> azhaAsy-Syatibi menyatakan bahwa tujuan dari diturunkannya syariat adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat secara bersamaan. Dalam pandangan Asy-Syatibi, *maqashid al-syari’ah* mempunyai dasar paradigma yang kuat yakni *i’tibar al-mal*, paradigma inilah yang menjadi jiwa dalam mempertimbangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. *I’tibar al-mal* adalah merupakan sebuah cara pandang yang tidak terjebak pada aspek formal suatu perbuatan, tetapi harus melihat jauh ke depan serta menekankan pada pentingnya untuk mengawasi dan mewaspadaikan dari implikasi suatu perbuatan, artinya status hukum perkara itu sangat tergantung pada dampak atau implikasi baik dan buruknya yang akan ditimbulkan.<sup>17</sup>

Pada hakikatnya segala hal yang terkait dengan akidah, ibadah, dan muamalat dalam syariat Islam menjamin segala kemaslahatan umat baik di dunia maupun akhirat. Menurut Wahbah al-Zuhaili bahwa maslahat sebagai substansi dari *maqashid al-syari’ah* dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, maslahat dapat dibagi menjadi tiga tingkatan:

1. *Dharuriyat*, yaitu maslahat yang bersifat primer. Kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek duniyah (agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan maslahat yang paling tinggi. Di dalam Islam, maslahat *dharuriyat* ini dijaga dari dua sisi: pertama, realisasi dan perwujudannya, dan kedua, memelihara kelestariannya. Contohnya, yang pertama menjaga agama dengan merealisasikan dan melaksanakan segala kewajiban agama, serta yang kedua menjaga kelestarian agama dengan berjuang dan berjihad terhadap musuh-musuh Islam.

---

<sup>15</sup> Misbahuddin.

<sup>16</sup> Fathurrahman Azhari, *Ushul Fiqih Ekonomi Islam Dan Keuangan Syariah* (Depok: Rajawali Press, 2019).

<sup>17</sup> Rizal Fahlefi, “Implementasi Masalah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah,” *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 14, no. 2 (2015): 225–33, <https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.310>.



2. *Hajiyat*, yaitu maslahat yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.
3. *Tahsiniyat*, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan *muruah* (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Maslahat *tahsiniyat* ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.<sup>18</sup>

Dilihat dari segi keberadaan maslahat menurut syara' terbagi kepada:

1. Maslahat *Mu'tabarah*

Maslahat *mu'tabarah* yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya seorang pencuri dikenakan hukuman keharusan mengembalikan barang curiannya kepada pemiliknya apabila masih utuh atau menggantikannya dengan yang sama nilainya apabila barang tersebut sudah tidak lagi berada di tangannya. Hukuman ini dianalogikan para ulama Ushul Fiqh kepada hukuman bagi orang yang mengambil harta orang lain tanpa izin (*ghashb*) karena syara' menentukan hukuman bagi orang yang mengambil barang orang lain tanpa izin dengan mengembalikan barang itu. Bentuk hukuman kewajiban mengembalikan barang orang yang mencuri jika barang curian itu masih utuh, dianalogikan kepada bentuk hukuman, bagi orang yang mengambil barang orang lain tanpa izin. Kemaslahatan yang mendapat dukungan baik jenis maupun bentuknya oleh syara' tersebut dinamakan dengan maslahat *mu'tabarah*.

2. Maslahat *Mulgah*

Maslahat *mulgah* yaitu kemaslahatan yang bersifat semu dan ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Misalnya kebolehan mendirikan tempat-tempat maksiat seperti tempat prostitusi dan perjudian dengan alasan bahwa tempat tersebut bisa menghasilkan income dan devisa negara. Kemaslahatan seperti ini menurut kesepakatan para ulama disebut dengan kemaslahatan *mulgah* dan tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum.

3. Maslahat *Mursalah*

Maslahat *mursalah* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak oleh syara' melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dalam dua bentuk yaitu; pertama, maslahat *gharibah* yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak didukung oleh syara' baik secara rinci maupun secara umum. Para ulama Ushul Fiqh

---

<sup>18</sup> Wahbah Al Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Beirut: Dar Al Fikr, 1986).

tidak dapat mengemukakan contoh pastinya. Bahkan Abu Ishaq al-Syathibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam dunia realita sekalipun ada dalam teori. Kedua, maslahat *mursalah* yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syara' atau *nash* yang rinci, tetapi didukung oleh berbagai dalil dari segi makna dan substansialnya baik itu berupa ayat maupun hadis Rasulullah SAW.<sup>19</sup>

Para ulama sepanjang sejarah senantiasa menempatkan maslahat sebagai pinsip utama dalam syariah, begitu pula dalam muamalah. Maslahat bukan hanya sekedar hukum namun tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu memperoleh *falah* (kesejahteraan dan keadilan).<sup>20</sup> *Falah* dalam ekonomi Islam merupakan tujuan hidup manusia yang dibawah oleh Islam pada dasarnya setiap makhluk hidup menginginkan kesejahteraan dan untuk mencapai tahap ini manusia harus mengenal apa maslahat yang terjadi di sekitarnya.

Dalam ekonomi Islam *falah* ada beberapa macam seperti:

1. *Falah* sebagai tujuan hidup

Merupakan suatu tujuan yang diinginkan semua manusia untuk kesuksesan yang ingin diraih dalam pekerjaannya oleh sebab itu *falah* menjadi salah satu tujuan hidup manusia.

2. Maslahat sebagai tujuan untuk mencapai *falah*

Maslahat adalah kesejahteraan umum yang sulit untuk dilakukan karena bukan hanya masalah ekonomi, namun masalah agama, moral, intelektual, dan keluarga dan jika semua sudah terpenuhi maka akan tercapainya *falah* tersebut.<sup>21</sup>

Implementasi konsep maslahat dalam kegiatan ekonomi memiliki ruang lingkup yang lebih luas jika dibandingkan bidang lain. *Nash-nash* (dalil) terkait ekonomi yang pada umumnya bersifat global membuat ruang gerak *ijtihad* (penetapan hukum baru berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis) menjadi lebih luas. Sedikitnya *nash-nash* yang membahas aspek ekonomi secara khusus membuat *ijtihad* berbasis maslahat menjadi jalan keluar. Sebab hal ini berbeda dengan bidang-bidang lain seperti ibadah yang bersifat dogmatik (berbasis kepercayaan). Dengan demikian, prinsip maslahat menjadi acuan dan patokan penting dalam bidang ekonomi. Maslahat telah menjadi dasar pengembangan ekonomi Islam dalam menghadapi perubahan dan kemajuan zaman. Dengan pertimbangan maslahat, regulasi perekonomian bisa berubah dari teks *nash* menjadi konteks *nash* yang mengandung prinsip maslahat.

---

<sup>19</sup> Misbahuddin, *Ushul Fiqih I*.

<sup>20</sup> Fitrawansah, "Konsep Maslahah Dalam Ekonomi Syariah," Media Sulsel, 2019, <https://www.mediasulsel.com/konsep-maslahah-dalam-ekonomi-syariah/>.

<sup>21</sup> Redaktur, "Maslahah Dan Falah Dalam Ekonomi Islam," Kompasiana, 2017, [https://www.kompasiana.com/okyandrianto/maslahah-dan-falah-dalam-ekonomi-islam\\_58b1c63a739373530938fad/](https://www.kompasiana.com/okyandrianto/maslahah-dan-falah-dalam-ekonomi-islam_58b1c63a739373530938fad/).

Implementasi masalah dalam kegiatan ekonomi dapat dijumpai dalam berbagai contoh, seperti pada penentuan mekanisme pasar, pengelolaan zakat produktif, dan lembaga keuangan syariah.<sup>22</sup>

## HASIL PENELITIAN

### Desa Kantan Atas

Desa Kantan Atas adalah salah satu desa dari 16 desa yang terdapat di kecamatan Pandih Batu kabupaten Pulang Pisau. Desa Kantan Atas berada pada jarak  $\pm$  30 Km dari ibu kota kecamatan Pandih Batu dan berada  $\pm$  65 Km dari ibu kota kabupaten Pulang Pisau. Secara topografi desa Kantan Atas termasuk daerah dataran rendah dengan ketinggian  $\pm$  10 s/d 11 M dari permukaan laut.

Adapun batas-batas wilayah desa Kantan Atas kecamatan Pandih Batu kabupaten Pulang Pisau yaitu:

1. Sebelah utara berbatasan dengan desa Gandang Barat;
2. Sebelah timur berbatasan dengan desa Kantan Dalam;
3. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Mulya Sari; dan
4. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Sebangau.<sup>23</sup>

Kemudian, desa Kantan Atas merupakan desa yang secara langsung berbatasan dengan Sungai Kahayan, Hutan Gambut dan area perkebunan sawit sehingga pada umumnya tiang penyangga ekonomi berada pada sektor pertanian dan perkebunan. Pada umumnya masyarakat desa Kantan Atas memiliki mata pencaharian di bidang petani sebanyak 472 orang tenaga kerja laki-laki, 118 orang tenaga kerja perempuan, pada bidang perkebunan karet 128 orang tenaga kerja laki-laki, 31 orang tenaga kerja perempuan, bidang perkebunan sawit 180 orang tenaga kerja laki-laki, 16 tenaga kerja perempuan, bidang peternak 300 orang tenaga kerja laki-laki 75 orang tenaga kerja perempuan. Pemukiman penduduk desa Kantan Atas terdiri dari 4 Rukun Keluarga (RW) dan 13 Rukun Tetangga (RT). Kemudian data umum penduduk Desa Kantan Atas terdapat 370 KK, yaitu ada 602 Jiwa laki-laki dan 586 Jiwa perempuan, dan jumlah keseluruhan penduduk adalah 1.188 Jiwa.<sup>24</sup> Masyarakat Desa Kantan Atas sebagian besar beragama Islam, sedangkan untuk agama Kristen berjumlah 3 orang dan agama Katolik 11 orang dalam satu wilayah desa Kantan Atas.<sup>25</sup>

### Sejarah Desa Kantan Atas

Desa Kantan Atas adalah Desa Transmigrasi atau sebelumnya adalah disebut Unit Pemukiman Trasmigrasi (UPT) Pangkoh III Blok B, Blok C dan Blok D, nama Kantan Atas diambil dari nama sebuah sungai sebelum dibuat menjadi saluran Primer sewaktu masih

---

<sup>22</sup> Fitrawansah, "Konsep Masalah Dalam Ekonomi Syariah."

<sup>23</sup> Profil Desa Kantan Atas, (2021).

<sup>24</sup> Profil Desa Kantan Atas, (2021).

<sup>25</sup> Profil Desa Kantan Atas, (2021).

belantara ada sebuah sungai alam kecil yang di sebut sungai Kantan, dari nama inilah kemudian setelah lepas pembinaan Departemen Transmigrasi dan diserahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas yang mendasari para pendiri Desa Kantan Muara, Kantan Dalam, dan Kantan Atas.

Kemudian, datang transmigran dari Jawa Tengah yang terdiri trasmigran asal Jawa Tengah yaitu Kabupaten Banyumas, Kebumen dan Semarang mendarat di desa Kantan Muara karena belum ada jalan maupun sungai yang menuju desa Kantan Atas, hingga para trasmigrasi dan segenap barang bawaannya dari Kantan Muara diangkut dengan menggunakan Lori, sebuah armada yang berjalan di atas rel, yang biasa digunakan oleh PT. Kahayan Lumber untuk mengangkut kayu lok, setelah menembus belantara beberapa waktu tibalah para transmigran di UPT Pangkoh III B Blok C (Kantan Atas sekarang).

Seiring waktu berjalan Kantan Atas dengan penduduk 150 Kepala Keluarga. Hal ini menyebabkan desa tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi sebuah desa dan setelah diserahkan pembinaannya dari Departemen Transmigrasi ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas dengan berat hati warga Kantan Atas harus menerima status dari desa menjadi dusun. Persiapan menjadi dusun karena harus menginduk ke desa Kantan Muara dan kepada Dusun Muyono. Kondisi ekonomi masyarakat pun berangsur meningkat dengan datangnya bantuan ternak sapi dari bantuan Presiden, ditambah hasil pertanian yang terus melimpah.

Dalam perjalanannya sebagai desa baru hasil pemekaran berbagai kesulitan pun dirasakan, dengan sarana dan prasarana yang sangat terbatas secara perlahan dengan semangat gotong royong dan swadaya masyarakat yang begitu kuat, kesulitan pun dapat teratasi. Kantor desa, pustu, air bersih, urung sirtu pos kiri, jalan usaha tani, gorong-gorong, dan lain-lain berangsur dapat terbangun. Selanjutnya pembangunan terus ditingkatkan dan beberapa hal yang masuk ke Desa Kantan Atas, di antaranya jalan usaha tani, penigkatan jalan desa, pembangunan box culvert, pembangunan gedung olahraga dan juga permohonan-permohonan bantuan untuk kelompok tani yang terus diupayakan di antaranya bantuan ternak kambing, bantuan ternak sapi, pembangunan gorong-gorong box culvert, peningkatan jalan cor beton, peningkatan jalan lingkungan, dan urug baseros.<sup>26</sup>

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi desa Kantan Atas saat ini, dan terkait dengan Rencana Perkembangan Jangka Menengah Desa (RPJ-Desa), maka untuk pembangunan desa Kantan Atas pada periode 6 (Enam) tahun ke depan (2020-2025), dsusun visi sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Profil Desa Kantan Atas, (2021).

Terwujudnya Desa Kantan Atas yang aman, produktif dan maju di bidang Kesehatan, Pendidikan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Usaha Kecil Menengah dengan Infrastruktur Desa yang baik sehingga tercipta masyarakat yang adil sejahtera dan agamis.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan desa yang jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat;
2. Meningkatkan profesionalitas dan mengaktifkan seluruh perangkat desa;
3. Kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari baik dengan pemerintah maupun masyarakat desa;
4. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa juga meningkatkan pelayanan kesehatan yang maksimal untuk mencapai kehidupan desa secara dinamis dari segi keagamaan dan kebudayaan.<sup>27</sup>

Hasil observasi yang peneliti dapatkan yang pertama bahwa kegiatan tabungan minyak di desa Kantan Atas sudah dimulai sejak tahun 2015 hingga sekarang. Kegiatan tabungan minyak dilakukan setiap tanggal 15 untuk melakukan setoran uang. Tabungan minyak ini dilakukan selama 12 bulan, dimulai pada bulan 4 sampai bulan 3 dan akan dibagi pada bulan 4. Setoran tabungan minyak tersebut yaitu per mata, jadi dalam 1 mata setoran uangnya Rp 7.500 dan dalam 1 mata akan mendapatkan 5 liter minyak goreng. Kedua, kegiatan tabungan minyak di desa Kantan Atas selain untuk menabung juga melakukan kerja sama antara anggota dengan ketua tabungan minyak dalam mengembangkan uang tabungan minyak tersebut. Usaha dalam mengembangkan uang tabungan minyak tersebut yaitu dengan memberikan pinjaman kepada anggota dengan pemberian bunga sebesar 5% dari uang pokok yang dipinjam selama tempo waktu 12 bulan. Ketiga, kegiatan tabungan minyak ini membolehkan bunga sebesar 5% dari uang pokok yang dipinjam. Bunga tersebut dikatakan tidak riba karena bunganya kecil, tidak memberatkan dan syarat yang meminjam dari anggota, sehingga uang dari mereka akan kembali kepada mereka. Keempat, keuntungan dari bunga pinjaman dapat digunakan untuk membeli seperti gula dan tepung, kemudian juga dapat digunakan untuk menutupi kekurangan uang pokok tabungan dalam membeli minyak ketika harga minyak lagi mahal. Keuntungan bunga tersebut akan dibagikan kepada semua anggota yang mengikuti tabungan minyak. Keuntungan dibagikan per dus, jadi semakin banyak mengikuti tabungan minyak semakin banyak juga bunga pinjaman yang didapatkan.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara kepada satu orang subjek utama, dan lima orang ibu sebagai pengelola tabungan minyak dan anggota tabungan minyak tersebut. Adapun data subjek penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Profil Desa Kantan Atas, diambil pada 2021.

**Tabel 1.** Data Subjek Penelitian

No	Nama	Usia	Agama	Keterangan
1	SN	43	Islam	Ketua
2	SR	51	Islam	Anggota
3	SM	40	Islam	Anggota
4	Hj S	59	Islam	Anggota
5	W	45	Islam	Anggota
6	M	63	Islam	Anggota

Selain enam orang di atas, peneliti juga melakukan wawancara kepada informan lain sebagai bentuk pengabsahan data. Informan tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.** Data Informan

No	Nama	Usia	Agama	Keterangan
1	KU	55	Islam	Tokoh Masyarakat
2	KM	46	Islam	Tokoh Masyarakat
3	N	41	Islam	Bukan Anggota
4	A	44	Islam	Bukan Anggota

Adapun hasil dokumentasi yang peneliti lakukan maka peneliti mengambil dokumentasi berupa foto wawancara dengan subjek utama, subjek penelitian, informan, pembukuan tabungan minyak, dan foto peta Desa Kantan Atas. Berikut antara lain dokumentasi yang peneliti dapatkan:



**Gambar 1.** Wawancara Peneliti dengan ibu SN, selaku Ketua Tabungan Minyak



**Gambar 2.** Suasana Arisan Tabungan Minyak Desa Kantan Atas

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dari penelitian ini, maka Tabungan Minyak merupakan tabungan sembako yang terdiri dari minyak goreng, gula pasir, dan tepung terigu. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan di lapangan tabungan minyak di desa Kantan Atas memiliki pandangan hukum perspektif yang berbeda mengenai bunga yang diberikan ketika melakukan pinjaman yaitu:

1. Bunga Tabungan Merupakan Riba yang Dilarang

Dari analisis yang terdapat di lapangan terdapat satu informan seorang tokoh agama yang mengatakan hal tersebut merupakan transaksi yang mengandung unsur riba di dalamnya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya tambahan pengembalian atas pinjaman yang diberikan sebesar 5% dari uang pokok yang dipinjam dan akad pemberian bunga sebesar 5% tersebut ditentukan di awal transaksi pinjaman. Bunga tersebut tidak ada dikategorikan besar dan kecil, selama uang itu berbunga maka tidak diperbolehkan, karena termasuk ke dalam riba. Berbeda jika melakukan tambahan uang pinjaman tersebut dilakukan secara suka rela oleh anggota dalam mengembalikan uang pinjaman maka tidak termasuk ke dalam riba karena suka rela dan bukan paksaan karena ditentukan di awal. Sama halnya dengan pendapat Al-Maududi menyatakan bahwa bunga bank adalah termasuk riba yang dilarang. Pernyataan Al-Maududi adalah sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berpendapat bahwa bunga bank adalah haram. Menurut Adiwarmanto Karim menjelaskan lebih jauh bahwa keharaman bunga bank karena bank sebagai kreditur menyaratkan pembayaran bunga yang besarnya tetap dan ditentukan terlebih dahulu di awal transaksi. Padahal bisa jadi nasabah yang mendapatkan pinjaman tersebut belum tentu untung, tetapi ia harus membayar bunganya ke bank, dan bank tidak mau tahu apakah nasabah tersebut untung atau rugi. Di sini ada unsur saling menzalimi dan ketidakadilannya. Unsur-unsur yang seperti ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Kemudian menurut Syafi'i Antonio yang merupakan praktisi dan akademisi Ekonomi Islam di Indonesia terkait dengan bunga bank, mengatakan bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah syarat terjadinya riba, tapi itu hanya sifat. Artinya besar atau kecil

bunga bank tetap riba sebab sifat umum riba adalah berlipat ganda. Hal tersebut sama dengan transaksi yang dilakukan dalam tabungan minyak di desa Kantan Atas kecamatan Pandih Batu kabupaten Pulang Pisau yang memberikan bunga sebesar 5% dari uang pokok yang dipinjam dengan akad ditentukan di awal.

## 2. Bunga Tabungan Merupakan Riba yang Diperbolehkan

Dari analisis yang terdapat di lapangan ada satu informan yaitu seorang tokoh agama yang mengatakan bahwa kegiatan tabungan minyak dengan transaksi pemberian bunga pinjaman diperbolehkan apabila bunga tersebut tidak merugikan pihak tertentu. Karena bunga yang diberikan pada praktik pinjaman yang dilakukan termasuk kategori bunga yang ringan, sehingga dapat membantu dan menolong masyarakat yang sedang membutuhkan uang untuk pemenuhan kehidupan, selain itu juga transaksi pemberian bunga sebesar 5% diperbolehkan karena atas dasar suka sama suka. Sejalan dengan hal di atas, Umar Shihab menyebutkan bahwa ada empat alasan mengapa bunga bank dihalalkan. *Pertama* jumlah bunga yang dipungut dan diberikan pihak bank kepada nasabah jauh lebih kecil dibandingkan dengan riba yang berlaku pada zaman jahiliyah; *Kedua*, pemungutan bunga bank tidak akan membuat bank atau nasabahnya memperoleh keuntungan besar atau sebaliknya tidak akan merasa dirugikan salah satunya dengan pemberian bunga; *Ketiga*, tujuan pengambilan kredit dari debitur pada zaman jahiliyah adalah untuk konsumsif sedangkan sekarang untuk produktif; dan *Keempat*, adanya kerelaan adanya kedua pihak yang bertransaksi. Kemudian juga menurut ulama kontemporer, seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, berpendapat bahwa bunga bank dapat dikategorikan riba jika bunga tersebut berlipat ganda. Konsekuensinya adalah Abduh membolehkan bunga bank dengan alasan bahwa, *pertama*, bunga bank adalah tidak bersifat menindas, justru mendorong kemajuan ekonomi; *kedua*, menabung di bank pada dasarnya merupakan perkongsian (*mudharabah*), walaupun tidak sama persis dengan yang diformalkan dalam fikih; dan *ketiga*, sebagai konsekuensi alasan pertama, yaitu perbankan dapat mendorong kemajuan dalam bidang-bidang lain, di samping ekonomi. Kemudian pendapat Ahmad Hasan dan Umer Chapra yang menyatakan bahwa riba diharamkan karena berlipat ganda dan eksploitatif. Sehingga ia berpendapat bahwa hukum bunga lembaga-lembaga keuangan modern adalah tidak haram karena tidak sama dengan riba pada zaman Jahiliyyah yang berlipat ganda dan eksploitatif. Hal tersebut sama dengan transaksi yang dilakukan dalam tabungan minyak di desa Kantan Atas kecamatan Pandih Batu kabupaten Pulang Pisau yang membolehkan pemberian bunga sebesar 5% dari uang pokok yang dipinjam karena bunganya kecil dan dilakukan atas dasar suka sama suka dan saling membantu pemenuhan kebutuhan sehari-hari anggota yang memerlukan uang.



Kegiatan tabungan minyak di desa Kantan Atas kecamatan Pandih Batu kabupaten Pulang Pisau tetap dilakukan dengan mengikuti pendapat yang membolehkan pemberian bunga dari uang pokok yang dipinjam.

Kemudian, berdasarkan analisis peneliti yang dilihat secara langsung di lapangan begitu banyak masyarakat atau ibu-ibu di Desa Kantan Atas yang mengikuti tabungan minyak. Tabungan minyak tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Tabungan minyak ini juga sudah berjalan sejak tahun 2015 hingga sekarang.

Menurut subjek utama SN, kegiatan tabungan minyak ini diikuti oleh 101 orang dan untuk melakukan setorannya yaitu per mata, dimana dalam 1 mata membayar Rp 7.500, namun dalam pembagian minyak ini per dus atau per 4 mata, dimana dalam 1 dus terdapat minyak goreng sebanyak 20 liter. Jika mengikuti 4 mata, maka dalam 12 bulan akan terkumpul uang sebanyak Rp 360.000. Sehingga jika mengikuti 2 mata, maka akan mendapatkan minyak 10 liter atau  $\frac{1}{2}$  dus.

Berdasarkan hasil wawancara dari subjek utama SN dan kelima informan SR, SM, Hj S, W dan M yang peneliti wawancarai mengenai tujuan mengikuti tabungan minyak yaitu tujuannya menabung untuk mendapatkan minyak sehingga dapat digunakan untuk keperluan memasak.

Selanjutnya menurut SN selain untuk menabung tabungan minyak juga mengadakan kerja sama antara ketua dengan anggota untuk mengembangkan uang tabungan minyak. Usaha yang dijalankan oleh ketua tabungan ini adalah memberikan pinjaman kepada anggota dengan bunga sebesar 5% dari uang pokok yang dipinjam dengan batas waktu mengembalikan uang tersebut selama 12 bulan. Menurut SN bunga sebesar 5% ini diperbolehkan dan tidak termasuk kedalam riba, asal bunga tersebut kecil tidak memberatkan dan yang meminjam ini harus dari anggota. Kemudian menurut SN tujuan memberikan bunga sebesar 5% dan memberikan pinjaman ini yaitu untuk mengembangkan uang tabungan minyak dan untuk tolong-menolong.

Kemudian dalam melakukan pinjaman uang di tabungan minyak tidak semua informan melakukan pinjaman di tabungan minyak, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.** Klasifikasi Jawaban

No	Nama	Pertanyaan	Jawaban
1	SN	Apakah Ibu melakukan pinjaman di tabungan minyak?	Iya dan setiap tahun
2	SR	Apakah Ibu melakukan pinjaman di tabungan minyak?	Iya
3	SM	Apakah Ibu melakukan pinjaman di tabungan minyak?	Iya

4	Hj S	Apakah Ibu melakukan pinjaman di tabungan minyak?	Tidak pernah
5	W	Apakah Ibu melakukan pinjaman di tabungan minyak?	Iya
6	M	Apakah Ibu melakukan pinjaman di tabungan minyak?	Iya, baru pernah sekali

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan subjek utama SN dan ke 5 informan mengenai akad melakukan pinjaman yaitu akadnya dilakukan di awal sehingga jika melakukan pinjaman langsung diberikan bunga sebesar 5% dari uang pokok yang dipinjam. Kemudian dengan pemberian bunga sebesar 5% dari uang pokok yang dipinjam tidak semua subjek merasa tidak keberatan, seperti informan M yang sebenarnya merasa keberatan dengan adanya bunga sebesar 5%.

Jumlah pinjaman di tahun 2020-2021 yang peneliti lihat di data tabungan minyak yaitu yang mengikuti tabungan minyak berjumlah 101 orang dan terdapat 910 mata sehingga dalam 12 bulan terkumpul uang sebanyak Rp 81.900.000, kemudian untuk jumlah pinjaman sebesar Rp 59.150.000. Jadi, 5% dari Rp 59.150.000 adalah Rp 2.957.500. Karena harga minyak di tahun 2020-2021 untuk 1 dus masih Rp 300.000 sehingga lebih dari uang pokok minyak tersebut dan uang dari bunga pinjaman dibelikan ke bahan pokok lainnya seperti gula pasir dan tepung terigu. Pembagian keuntungan bunga pinjaman tersebut dibagikan pada semua anggota dan pembagiannya yaitu per dus atau per 4 mata. Jadi, jika mengikuti 4 mata maka akan mendapatkan 1 dus minyak goreng, 4 Kg gula pasir dan 3 Kg tepung terigu dan yang mengikuti 2 mata maka akan mendapatkan  $\frac{1}{2}$  dus, 2 Kg gula pasir dan  $1\frac{1}{2}$  Kg tepung terigu. Untuk tahun 2020-2021 yang peneliti lihat di data tabungan minyak terdapat  $227\frac{1}{2}$  dus minyak goreng. Jadi semakin banyak mengikuti tabungan minyak semakin banyak mendapatkan bunga pinjaman tersebut.

Kemudian di tahun 2021-2022 yang peneliti lihat di data tabungan minyak yaitu yang mengikuti tabungan minyak berjumlah 101 orang dan terdapat 720 mata sehingga dalam 12 bulan terkumpul uang sebanyak Rp 64.800.000, dan untuk jumlah pinjaman berjumlah Rp 61.200.000, sehingga 5% dari Rp 61.200.000 adalah 3.060.000. Menurut subjek utama SN untuk tahun 2021-2022 karena harga minyak sedang mahal dan langka maka bunga pinjaman tersebut digunakan untuk menutupi kekurangan uang pokok tabungan minyak dalam membeli minyak goreng.

Keuntungan yang didapat SN ketika menjadi ketua tabungan minyak yaitu dari SN membelanjakan minyak goreng dan membagikannya kepada anggota. Subjek utama SN mengambil keuntungan sebesar Rp 2.500 untuk per mata atau per 5 liter minyak goreng.

Kelebihan dari praktik tabungan minyak di desa Kantan Atas kecamatan Pandih Batu kabupaten Pulang Pisau yaitu dengan adanya tabungan minyak tersebut dapat menolong anggota yang sedang membutuhkan uang dengan memberikan pinjaman uang kepada anggota. Sedangkan kekurangan dalam praktik tabungan minyak di desa Kantan Atas yaitu memberikan bunga sebesar 5% dari uang pokok yang dipinjam oleh anggota selama tempo waktu 12 bulan.

Kemudian menurut informan N dan A yang tidak mengikuti tabungan minyak mengatakan bahwa sebenarnya tabungan minyak tersebut bagus karena bisa untuk simpanan sehingga bisa digunakan untuk keperluan mendadak, namun tabungan minyak tersebut disalahgunakan dengan cara melakukan pinjaman yang diberikan tambahan dari uang pokok yang dipinjam. Sehingga informan N dan informan A tidak mengikuti tabungan minyak tersebut.

Pemberian bunga pinjaman kepada anggota tabungan minyak di Desa Kantan Atas termasuk ke dalam maslahat *mulgah*, karena terdapat kemaslahatan harta riba untuk menambah kekayaan. Dalam tabungan minyak di desa Kantan Atas ketika memberikan pinjaman kepada anggota terdapat bunga sebesar 5% dari uang pokok yang dipinjam dengan tempo waktu 12 bulan, pemberian bunga sebesar 5% dari uang pokok yang dipinjam bertujuan untuk mengembangkan uang tabungan minyak.

Pelaksanaan kerja sama dalam mengembangkan uang hasil tabungan minyak di Desa Kantan Atas kecamatan Pandih Batu kabupaten Pulang Pisau, yang mana antara pemodal (anggota tabungan minyak) dan pengelola (ketua tabungan minyak) saling bekerjasama untuk mendapatkan kesejahteraan melalui pemberian pinjaman kepada anggota yang dilakukan berdasarkan akad riba. Kegiatan kerja sama dalam mengembangkan uang hasil tabungan minyak ini terdapat konsep kerja sama yang tidak dibenarkan dalam ekonomi Islam, karena selama kegiatan usaha tersebut bertentangan dengan nilai-nilai aturan Islam.

Ekonomi Islam berpandangan adanya riba dalam perekonomian dapat mencederai nilai-nilai keadilan dalam berekonomi, seperti dalam kegiatan tabungan minyak yang memberikan pinjaman kepada anggota dengan bunga sebesar 5% dari uang pokok yang dipinjam telah menguntungkan pihak pemilik modal atau harta dan sangat merugikan anggota yang melakukan pinjaman. Pinjaman yang dilakukan anggota digunakan seperti untuk belanja kebutuhan dapur, membayar sekolah anak, modal usaha tempe, untuk acara keluarga atau acara selamatan, untuk berobat dan untuk sehari-hari. Dalam pelaksanaan memberikan pinjaman kepada anggota ternyata tidak semua anggota

melakukan pinjaman di tabungan minyak dan yang banyak melakukan pinjaman adalah anggota yang sedikit mengikuti tabungan minyak, bahkan ada yang banyak mengikuti tabungan minyak tidak melakukan pinjaman sama sekali di tabungan minyak. Pembagian keuntungan dari bunga pinjaman tersebut dibagi kepada seluruh anggota. Semakin banyak yang menabung semakin banyak mendapatkan bunga pinjaman tabungan minyak tersebut. Hal inilah yang disebut ketidakadilan dalam berekonomi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa praktik tabungan minyak di desa Kantan Atas kecamatan Pandih Batu kabupaten Pulang Pisau, berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, terdapat kerja sama dalam menjalankan usaha mengembangkan uang tabungan minyak, yaitu modal dari uang anggota dan yang menjalankan usaha tersebut ketua tabungan minyak. Adapun usaha yang dilakukan, yaitu memberikan pinjaman kepada anggota dan dalam pemberian pinjaman tersebut diberikan bunga sebesar 5% dari uang pokok yang dipinjam. Usaha yang dijalankan dalam mengembangkan uang tabungan minyak tidak sesuai dengan ekonomi Islam. Hal tersebut dilarang dalam syariah karena tidak sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung unsur riba. Praktik tabungan minyak di Desa Kantan Atas kecamatan Pandih Batu kabupaten Pulang Pisau dalam perspektif ekonomi Islam terdapat akad utang piutang dalam memberikan pinjaman uang kepada anggota dan termasuk kedalam riba *qard* jika ditinjau dari ekonomi Islam, karena ada akad riba yang terjadi ketika kreditur (pengelola tabungan minyak) mensyaratkan penambahan pengembalian atas pinjaman dari debitur (anggota yang melakukan pinjaman) kepada kreditur (pengelola tabungan minyak). Praktik memberikan pinjaman uang tabungan minyak kepada anggota merupakan kerja sama (*syirkah*) yang terjadi antara semua anggota dengan ketua tabungan minyak dalam menjalankan usaha mengembangkan uang tabungan minyak dengan keuntungan dibagi pada semua anggota. Usaha yang dijalankan dalam mengembangkan uang tabungan minyak yaitu memberikan pinjaman kepada anggota dengan pemberian bunga 5% dari uang pokok yang dipinjam dengan tujuan untuk tolong menolong dan mengembangkan uang tabungan minyak. Pemberian bunga pinjaman kepada anggota tabungan minyak di Desa Kantan Atas dalam perspektif ekonomi Islam termasuk ke dalam maslahat *mulgah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak karena bertentangan dengan hukum syara', dan bukanlah maslahat yang benar karena usaha dalam tabungan minyak di desa kantan Atas terdapat kemaslahatan harta riba untuk menambah kekayaan. Usaha pemberian bunga pinjaman ini dalam perspektif ekonomi Islam dapat mencederai nilai-nilai keadilan dalam ekonomi. Dalam hal ini riba dijadikan alat untuk melakukan eksploitasi terhadap nilai-nilai keadilan ekonomi. Adanya riba telah menguntungkan pihak pemilik modal atau harta dan sisi lainnya sangat

merugikan dan menganiaya pihak peminjam modal atau harta. Sedangkan peminjam dibebankan sejumlah nilai tambahan atas pokok pinjamannya dan ia pun harus menanggung semua jenis risiko atas uang atau harta yang dipinjamnya. Kerja sama yang terjadi dalam kegiatan tabungan minyak ini tidak sesuai dengan ekonomi Islam karena adanya unsur riba. Sebagai solusi, Islam menawarkan akad mudharabah atau sistem bagi hasil dan akad murabahah dalam usaha mengembangkan uang tabungan minyak di desa Kantan Atas. Sebagai solusi, Islam menawarkan sistem bagi hasil dalam usaha mencari keuntungan. Dalam sistem bagi hasil setiap usaha akan mengalami pemerataan risiko, yaitu adanya risiko untung atau rugi. Mekanisme dalam bagi hasil harus sesuai dengan prinsip syari'ah, tidak diperbolehkan mengandung unsur riba. Selain sistem bagi hasil Islam juga menawarkan akad murabahah. Dalam akad murabahah yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dalam akad murabahah, penjual (ketua tabungan minyak yang menjalankan usaha) harus memberi tahu harga produk yang dibeli kepada anggota yang melakukan pembelian barang dan menentukan keuntungan sebagai tambahannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muchtar. *Buku Saku Perbankan Syariah*. Jakarta: Direktur Urusan Agama dan Pembinaan Syariah, 2013.
- Azhari, Fathurrahman. *Ushul Fiqih Ekonomi Islam Dan Keuangan Syariah*. Depok: Rajawali Press, 2019.
- Fahlefi, Rizal. "Implementasi Masalahah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah." *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 14, no. 2 (2015): 225–33. <https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.310>.
- Fitrawansah. "Konsep Masalahah Dalam Ekonomi Syariah." *Media Sulsel*, 2019. <https://www.mediasulsel.com/konsep-maslahah-dalam-ekonomi-syariah/>.
- Indonesia, Departemen Agama Republik. *Mushaf Asy-Syafi'i: Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta: Maktabah Al-Fatih, 2021.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Misbahuddin. *Ushul Fiqih I*. Makassar: AU Press, 2013.
- Naja, Daeng. *Notaris Syariah Islamisasi Transaksi*. Surabaya: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Pakpahan, Elpianti Sahara. "Pengharaman Riba Dalam Islam." *Al-Hadi: Jurnal Kajian Islam Multiperspektif* 4, no. 2 (2019): 865–76. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/article/view/740>.
- Putri, Adila Rachmaniar, and Sri Abidah Suryaningsih. "Analisis Kegiatan Arisan Dalam Perspektif Islam Di Kelurahan Semeni Surabaya." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2018): 55–67. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jei/article/view/30947>.
- Redaktur. "Maslahah Dan Falah Dalam Ekonomi Islam." *Kompasiana*, 2017. [https://www.kompasiana.com/okyandrianto/maslahah-dan-falah-dalam-ekonomi-islam\\_58b1c63a739373530938fad/](https://www.kompasiana.com/okyandrianto/maslahah-dan-falah-dalam-ekonomi-islam_58b1c63a739373530938fad/).
- Rofiul, and Riduwan Wahyudi. *Bayani: Memahami Makna Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al-* <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/Al-Aflah>

*Qur'an*. Yogyakarta: UAD Press, 2020.

Septa, Dwi Aryani. *Ekonomi Syariah Dengan Pendekatan Hasil Penelitian*. Bandung: Nusa Litera Inspirasi, 2019.

Sri, Neni Imaniyati. *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Mal Wat Tamwil)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Wiyono, Slamet. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK Dan PAPS*. Jakarta: Grasindo, 2005.

Zuhaili, Wahbah Al. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Beirut: Dar Al Fikr, 1986.